

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pajak

Merujuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak sebagai bentuk kewajiban penyerahan sebagian harta untuk kas negara dikarenakan sebuah kondisi, kejadian serta perilaku yang memberikan kedudukan tertentu, ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki sifat memaksa, namun tidak menerima imbalan secara langsung, untuk mencapai kesejahteraan rakyat.¹

Pajak merupakan sumbangan yang diberikan rakyat untuk kas negara sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tanpa secara langsung ada penerimaan imbalan yang nantinya dana ini akan dipakai untuk pembiayaan pengeluaran negara.²

Dari pengertian di atas, pajak mempunyai beberapa unsur di antaranya:

- a. Sumbangan yang diberikan rakyat untuk negara. Hanya negara yang memiliki hak dalam pemungutan pajak. Sumbangan yang diberikan hanya dalam bentuk uang dan bukan barang.
- b. Pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan aturan undang-undang.
- c. Tidak ada imbalan secara langsung yang diberikan negara kepada rakyat.
- d. Penerimaan pajak dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara dimana pengeluaran tersebut akan memberikan kemanfaatan untuk rakyat.³

¹ Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia* (Malang: Empatdua Media, 2016), 2.

² Alexander Thian, *Hukum Pajak* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2021), 6.

³ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 1

Adapun asas serta fungsi pemungutan pajak menurut hukum positif di antaranya:

a. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak yang sangat banyak dipergunakan para ahli pajak ialah asas pemungutan pajak dengan *The Four Maxims*, yakni :

1) *Equality*

Pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan keadilan serta menyeluruh. Artinya pengenaan pajak orang pribadi perlu sepadan dengan kemampuan pembayaran pajak serta sejalan dengan manfaat yang didapatkan.

2) *Certainly*

Pajak yang ditetapkan perlu jelas dan tidak ada kesewenang-wenangan. Dengan demikian, wajib pajak perlu sejelas-jelasnya dan pasti mengetahui besaran pajak yang terutang, kapan perlu membayar serta batasan waktu pembayarannya.

3) *Convenience of Payment*

Waktu pembayaran seharusnya tidak membuat wajib pajak kesulitan. Pemungutan pajak sebaiknya dilakukan saat wajib pajak mendekati tanggal penerimaan penghasilan.

4) *Economic of Collection*

Harus ada keefisienan dalam pemungutan pajak dan jangan sampai biaya pemungutan pajak jauh melebihi pada penerimaannya.

b. Fungsi Pemungutan Pajak

1) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak menjadi bagian sumber pendapatan yang digunakan negara dalam membayar pengeluaran pemerintah. Pendapatan yang berasal dari perpajakan masuk ke dalam komponen pendapatan nasional pada APBN. Sekarang ini, pajak ialah sumber utama pendapatan negara.

2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Dalam fungsi ini pajak menjadi alat guna menjadi pengatur kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, sosial, serta politik.

3) Fungsi Stabilitas

Pajak dijadikan alat yang fungsinya menyelenggarakan berbagai kebijakan pemerintah.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pendapatan negara difungsikan guna pembiayaan pembangunan nasional serta pengeluaran umum. Dengan hal ini maka kesempatan kerja akan meningkat dan pendapatan masyarakat akan meningkat pula.⁴

2. Pajak Menurut Syariat Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan nama *Adh-dharibah* yang berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang memiliki arti mewajibkan, menentukan, memukul, membebankan, menerangkan dan lain-lain.⁵

Pajak merupakan harta yang oleh Allah SWT. diwajibkan kepada kaum muslim guna pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan, yang mana sudah diwajibkan kepadanya ketika kas negara dalam baitul maal sudah tidak ada.⁶ Dalam definisi ini terdapat empat unsur penting yaitu:

- a. Kewajiban pajak berasal dari Allah SWT.
- b. Objek yang dimanfaatkan ialah harta sedangkan subjek adalah kaum muslim yang kaya.
- c. Tujuan pemungutannya adalah guna melaksanakan pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- d. Dilaksanakan karena situasi darurat yang perlu ditangani dengan cepat oleh Ulil Amri.

Berdasarkan keempat unsur di atas, senada dengan prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi Islam, hendaknya mencapai sejumlah unsur yakni :

- a. Terdapat nash baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis tentang diperintangkannya seluruh sumber penerimaan serta pemungutan yang terjadi.
- b. Sumber penerimaan dari kaum non muslim dan muslim harus dipisah.

⁴ Alexander Thian, *Dasar Dasar Perpajakan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2021), 8-24.

⁵ Maman Surahman dan Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 166–177, diakses pada 10 November, 2021, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.

⁶ Gazali, "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* VII, no. 1 (2015): 84–102, diakses pada 10 November, 2021, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/download/1171/611>.

- c. Dipungutnya zakat serta pajak hanyalah dibebankan kepada orang kaya.
- d. Memiliki tujuan membawa kemanfaatan bersama.⁷

Dalam perspektif Islam pemungutan pajak terdapat perbedaan pendapat, ada yang menyetujui adanya pajak dan ada yang tidak menyetujui adanya pajak dengan berbagai alasan yang mendasarinya. Akan tetapi para ulama memperbolehkan adanya pungutan pajak akan tetapi harus memenuhi persyaratan di antaranya:

- a. Pemungutan pajak harus sesuai dengan syariat Islam.
- b. Pemerintah membutuhkan dana untuk kepentingan dan kebaikan rakyat.
- c. Apabila sumber lain penerimaan negara baik yang berasal dari zakat, *jizyah*, *al usyar* tidak dapat mencukupi keperluan negara.
- d. Mendapat persetujuan dari ulama serta tokoh masyarakat.
- e. Terdapat keadilan dalam pemungutan pajak.
- f. Bersifat sementara, artinya tidak diterapkan secara terus-menerus.
- g. Mengurangi pengeluaran dengan tidak menghamburkan dana.
- h. Besaran jumlah pajak harus sesuai dengan kebutuhan.⁸

2. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan dicetuskan oleh Stanley Milgram. Teori ini memperkenalkan istilah status kesadaran sebagai agen untuk menggambarkan individu yang menaruh dirinya sebagai agen suatu otoritas. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan mengenai suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan.⁹

Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah sebuah pendekatan untuk struktur organisasi yang menggabungkan ide-ide dari model klasik dan partisipasi dalam manajemen. *Compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha

⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 32-33.

⁸ Gazali, "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif."

⁹ Stanley Milgram, *Teori Akuntansi*, terj Jan Hoesada (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021), 576.

untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.¹⁰

Kajian teori kepatuhan (*compliance theory*) dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu *tax amnesty*, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan teori kepatuhan, hal yang memiliki kaitan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pemahaman terhadap peraturan perpajakan serta kesadaran wajib pajak. Adapun faktor lain yang turut berpengaruh yakni komitmen normatif dengan moralitas personal dan komitmen normatif dengan legitimasi, yang mana kepatuhan terhadap hukum yang dilakukan wajib pajak dipandang sebagai kewajiban dan memiliki hak otoritas karena pajak bersifat memaksa dalam pemungutannya.

3. **Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)**

Tax Amnesty ialah kebijakan pemerintah terkait pengampunan pajak seperti menghapus pajak yang semestinya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana perpajakan dengan cara menyampaikan data harta serta melunasi uang tebusan.¹¹ Kebijakan *tax amnesty* oleh pemerintah mencakup dua hal. Yang pertama mengenai aspek perpajakan kemudian yang kedua mengenai aspek perekonomian Indonesia.

Terkait aspek perpajakan, Kebijakan *tax amnesty* ini adalah usaha pemerintah guna menghimpun penerimaan negara bersumber pada data harta yang diungkapkan oleh wajib pajak. Dengan kebijakan ini terdapat harapan pula terhimpunnya data aktual mengenai kekayaan wajib pajak yang belum disampaikan. Data ini nantinya akan dipergunakan untuk memperluas *database* perpajakan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban perpajakan. Melalui data yang benar, komprehensif serta terpadu guna

¹⁰ Suparna Wijaya dan Ulrich Zwingly Putra Pardede, *Penetapan Daluwarsa dalam Penerbitan STP Bunga Penagihan* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 28.

¹¹ Adinur Prasetyo, *Konsep dan Analisis Rasio Pajak* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 265.

melakukan penaksiran kepatuhan pajak yang kian akurat. Dengan adanya kepatuhan pajak harapannya bisa memperoleh penerimaan pajak yang nantinya dipakai guna melaksanakan pembangunan Indonesia.

Oleh sebab itu, *tax amnesty* juga berdampak pada aspek perekonomian Indonesia. *Tax amnesty* ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara secara keseluruhan. Alhasil, belanja negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat secara berkesinambungan dalam menjamin pembiayaan pembangunan. Hasil lainnya adalah pulihnya kondisi ekonomi sehingga dapat meminimalkan jumlah pengangguran, kemiskinan, serta ketimpangan ekonomi. Di sisi lain, pengembalian akumulasi penghasilan berupa aset atau harta di luar negeri yang dipunyai oleh wajib pajak dapat mewujudkan kemapanan secara makro-ekonomi. Hal itu dapat terlihat dari semakin baiknya nilai tukar rupiah, bertambahnya cadangan devisa, meningkatnya likuiditas dalam negeri, serta value investasi di Indonesia.¹²

Dengan hal itu perlu adanya persyaratan agar program *tax amnesty* ini dapat mencapai keberhasilan, syarat-syarat tersebut di antaranya:

- a. Program pengampunan pajak ditawarkan hanya sekali, program dapat berhasil apabila wajib pajak menganggapnya sebagai satu kejadian yang bersifat unik (hanya punya satu kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran).
- b. Program pengampunan pajak ditawarkan secara pasti sehingga tidak diragukan lagi serta memiliki jangka waktu yang terbatas.
- c. Adanya kesiapan sistem untuk mendukung kebijakan pengampunan pajak, program ini membutuhkan berbagai penyesuaian di bidang lain dari sistem perpajakan, perlu juga ketegasan untuk menegakkan peraturan yang ada.
- d. Perbaikan struktural bidang sosial serta ekonomi, keberhasilan dari berbagai program pengampunan pajak tergantung pada kesediaan pemerintah untuk melakukan berbagai perubahan struktural

¹² Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, *Tax Amnesty Itu Mudah* (Jakarta: Visimedia, 2016), 4-6.

- e. Adanya kepercayaan terhadap kekuasaan pemerintah, kredibilitas akan hilang jika pemerintah gagal untuk memenuhi janjinya
- f. Pertimbangan lain, pengampunan pajak secara keseluruhan mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas penegakan hukum, peluang perubahan penegakan undang-undang, serta opsi lain selain pengampunan pajak.¹³

Adapun *tax amnesty* dalam pelaksanaannya harus berpegang teguh kepada beberapa asas, antara lain:

- a. Kepastian hukum, yaitu kepastian hukum harus dapat menjamin pelaksanaan pengampunan pajak yang dilakukan oleh masyarakat.
- b. Keadilan, yaitu kewajiban dan hak yang perlu diseimbangkan dan dijunjung tinggi ketika pelaksanaan pengampunan pajak.
- c. Kemanfaatan, yakni pengaturan tentang kebijakan pengampunan pajak harus memberi manfaat untuk memajukan kesejahteraan umum.
- d. Kepentingan nasional, yakni dalam melaksanakan pengampunan pajak harus mengedepankan kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa melebihi kepentingan yang lain.

Tax amnesty pun bisa mendatangkan manfaat untuk wajib pajak yang mengikuti dengan *tax amnesty*. Adapun manfaatnya yakni:

- a. Penghapusan pajak terutang yang ketetapan pajaknya belum diterbitkan, tidak dijatuhi sanksi pidana, serta tidak dijatuhi sanksi administrasi di bidang perpajakan, terkait kewajiban pajak di masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak, hingga dengan akhir tahun pajak paling akhir yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan PPnBM, PPN, ataupun PPh.
- b. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan, berwujud denda ataupun bunga, terkait kewajiban perpajakan di masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, hingga dengan akhir tahun pajak terakhir yang berhubungan

¹³ Rakhmi Ridhawati, Soedjatmiko dan Aulia Rahmi “Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Banjarmasin,”

- dengan kewajiban perpajakan PPnBM, PPN, ataupun PPh.
- c. Tidak dilaksanakan pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksaan pajak, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dari kewajiban perpajakan di masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, hingga dengan akhir tahun pajak palig akhir yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan PPnBM, PPN, ataupun PPh.
 - d. Penghentian pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksaan pajak, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, terkait hal wajib pajak tengah dilaksanakan pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksaan pajak, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dari kewajiban perpajakannya, hingga akhir tahun pajak paling akhir yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan PPnBM ataupun PPh.¹⁴

Subjek dalam *tax amnesty* yaitu wajib pajak yang memiliki tanggung jawab untuk mengungkap SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki kedudukan sebagai bendahara dan kerjasama operasional (*joint operation*) tidak dianggap memenuhi persyaratan untuk mendapat pengampunan pajak. Apabila wajib pajak belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki keinginan untuk mendapatkan pengampunan pajak, maka wajib pajak perlu melaksanakan pendaftaran diri sebelumnya agar diperoleh NPWP.

Sedangkan objek dalam *tax amnesty* yaitu harta milik subjek *tax amnesty*¹⁵. Harta merupakan kumpulan tambahan dari kemampuan ekonomi meliputi keseluruhan kekayaan, termasuk sesuatu yang mempunyai wujud ataupun tidak, bergerak ataupun tidak bergerak, di dalam maupun luar negeri baik yang dipergunakan untuk usaha ataupun tidak.¹⁶

¹⁴ Hayat, *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 144-145.

¹⁵ Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, *Tax Amnesty Itu Mudah*, 11- 14.

¹⁶ Adinur Prasetyo, *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*, 265.

4. Sanksi Perpajakan

Kata “sanksi” dihindari oleh kebanyakan orang, terutama jika menyangkut sanksi perpajakan. Banyak sanksi pajak yang dikenakan akibat ketidaktahuan wajib pajak mengenai bagaimana sebenarnya penerapan sanksi perpajakan. Oleh sebab itu, perlu bagi wajib pajak untuk paham mengenai sanksi perpajakan dengan benar.¹⁷ Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketetapan terhadap regulasi perpajakan hendak dipatuhi. Ataupun dikatakan, sanksi perpajakan ialah upaya pencegahan supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan.¹⁸

Sistem perpajakan di Indonesia hingga sekarang mengikuti prinsip *self assessment*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang mana para wajib pajak diberi kepercayaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara mandiri mulai dari pelaporan, penghitungan hingga melakukan pembayaran pajak.¹⁹

Dampak dari implementasi *self assesment* ini adalah pemerintah hanya dapat mengawasi pemenuhan kewajiban pajak dari pendaftaran hingga pelaporan saja. Seiring dengan pemberian kepercayaan dari pemerintah kepada wajib pajak guna menuntaskan sendiri kewajiban pajaknya, pemerintah akan memberikan “ancaman” jika kepercayaan itu tidak terpenuhi secara baik oleh wajib pajak. Sehingga wajib pajak akan dikenakan “hukuman” mulai dari sanksi berat hingga ringan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Secara umum wajib pajak beranggapan bahwa pengenaan sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya ataupun saat penghasilan yang sudah dipotong pajaknya sehingga berasumsi bahwa tidak akan terkena sanksi pajak. Padahal dalam ketentuan pengenaan sanksi pajak tidak hanya bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan pembayaran pajak

¹⁷ Dwi Rachmad Kurniawan, *Pahami Ketentuannya, Hindari Sanksinya: Kupas Tuntas Sanksi Perpajakan* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 1.

¹⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), 59.

¹⁹ Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 391.

saja, akan tetapi terdapat macam-macam kondisi yang membuat timbulnya pengenaan sanksi pajak. Pengenaan sanksi pajak juga dapat terjadi apabila sudah membayar pajak akan tetapi wajib pajak tidak melaporkannya atau sudah membayar pajak dan melaporkan tapi tidak menghitung pajaknya dengan benar.²⁰

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan terdapat dua sanksi pajak yakni sanksi pidana dan sanksi administrasi. Wajib pajak bisa mendapat hukuman lewat sanksi pidana saja ataupun sanksi administrasi saja bahkan gabungan dari dua-duanya.

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi ialah pengenaan sanksi dengan membayar kerugian negara berupa uang karena telah melanggar ketentuan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada tiga macam sanksi administrasi yang akan dijabarkan yakni :²¹

1) Sanksi Administrasi Denda

Pengenaan sanksi administrasi berwujud denda kepada wajib pajak dikarenakan pelanggaran di antaranya yaitu:

- a) Pelanggaran formil, apabila Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) baik masa maupun tahunan mengalami keterlambatan atau tidak disampaikan ke kantor pajak.
 - b) Pelanggaran materil, perbaikan SPT masa atau tahunan oleh wajib pajak yang sudah dilaksanakan pemeriksaan akan tetapi belum ada penyelidikan.²²
- ##### 2) Sanksi Administrasi Bunga

a) Bunga pembayaran adalah pengenaan bunga kepada wajib pajak karena membayar wajib yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan pembayarannya dilakukan secara mandiri tanpa melengkapi surat tagihan STP, SKPKB, serta

²⁰ Dwi Rachmad Kurniawan, *Pahami Ketentuannya, Hindari Sanksinya: Kupas Tuntas Sanksi Perpajakan*, 1-2.

²¹Suparna Wijaya, *Pajak Pertambahan Nilai: Perlukah Redefinisi Keterlambatan Faktur Pajak?* (Jawa Barat: Guepedia, 2021), 20.

²² Annisa Arifka Sari, "Sanksi Administrasi bagi Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Padang," *Soumatera Law Review* 1 (2018): 233–250, diakses pada 12 November, 2021, <http://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/viewFile/3745/1211>.

SKPKBT. Sanksi berupa bunga ini di antaranya: bunga yang dikenakan karena melakukan pembetulan SPT, melakukan penundaan pembayaran, terjadinya keterlambatan pembayaran, adanya selisih antara pajak sementara dengan pajak yang sebenarnya terutang

- b) Bunga penagihan yaitu pengenaan bunga kepada wajib pajak dikarenakan pembayaran pajak dalam kurun waktu yang telah ditentukan dengan melengkapi surat tagihan STP, SKPKBT, SKPKB.
- c) Bunga ketetapan adalah pengenaan bunga kepada wajib pajak dikarenakan bunga yang dimasukkan pada surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Pengenaan bunga ini maksimal 24 bulan.

3) Sanksi Administrasi Kenaikan

Pengenaan sanksi berupa kenaikan administrasi yang mana sanksi ini paling dihindari karena menyebabkan pembayaran pajak menjadi berlipat ganda. Disini sanksi dijatuhkan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan informasi yang diperlukan untuk penghitungan jumlah pajak terutang.²³

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana pajak merupakan pengenaan sanksi kepada wajib pajak berupa hukuman karena pelanggaran norma perpajakan yang dilakukan wajib pajak. Disini sanksi pidana meliputi denda pidana, pidana penjara dan pidana kurungan.²⁴

1) Denda pidana

Denda pidana merupakan pengenaan denda kepada wajib pajak dikarenakan tindak pidana baik berupa pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan oleh wajib pajak

²³ Dwiyatmoko Pujiwidodo, "Persepsi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," Vol. 1, No. 1 (2016): 92–116, diakses pada 13 November 2021, <http://www.ejournal-binainsari.ac.id/index.php/JOIA/article/download/616>.

²⁴ Adhitya Febrian Arifin, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama,"

2) Pidana kurungan

Pidana kurungan merupakan pengenaan pidana kepada wajib pajak maupun pihak ketiga dikarenakan pelanggaran tindak pidana yang dilaksanakan wajib pajak. Ketentuan pidana kurungan sama seperti yang diancamkan dalam denda pidana

3) Pidana penjara

Pidana penjara ialah pengenaan pidana kepada wajib pajak dan pejabat dikarenakan tindak pidana kejahatan yang dilakukan.²⁵

5. Kesadaran Wajib Pajak

Hal lainnya yang juga memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak ialah sebuah keadaan yang mana wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang pajak, mengakui, menghormati dan taat terhadap ketentuan perpajakan yang ada serta bersungguh-sungguh dan memiliki keinginan membayar kewajiban perpajakannya. Kesadaran dalam artian umum yaitu kondisi mengetahui, mengerti dan memiliki rasa untuk patuh terhadap ketentuan yang ada berkaitan tentang ketentuan tersebut yang mana telah diketahui, diakui, dihormati, serta ditaati.²⁶

Menambah besaran penerimaan pajak bukan termasuk masalah gampang bagi pemerintah yang mana memiliki kewenangan dalam pemungutan pajak berdasar pada legitimasi hukum. Namun, disini secara psikologis pemerintah tidak memiliki legitimasi guna memberi paksaan wajib pajak membayar kewajiban pajaknya. Oleh karenanya, diperlukan sebuah strategi agar kepatuhan pajak semakin meningkat. Maraknya kasus suap di bidang perpajakan menyebabkan kurang bahkan hilangnya kepercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak. Kondisi ini mengakibatkan wajib pajak termotivasi guna melaksanakan perlawanan pajak (*tax avoidance*) atau pun *tax evasion* dan menurunnya

²⁵ Dwiyatmoko Pujiwidodo, “Persepsi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,”

²⁶ Yessica Tanilasari dan Pujo Gunarso, “Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan,” *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* 3, no. 1 (2017): 1–9, diakses pada 13 November, 2021, <https://doi.org/10.26905/ap.v3i1.1324>.

tingkat kesadaran wajib pajak. Wajib pajak dapat disebut mempunyai kesadaran jika :

- a. Memiliki pengetahuan tentang ketentuan perpajakan, adanya peraturan yang mengatur perpajakan serta mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan nasional
- b. Memiliki pemahaman bahwa kewajiban atas perpajakan hendaknya dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada.
- c. Melakukan penghitungan, pembayaran serta pelaporan pajak secara rela
- d. Melakukan penghitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak secara benar

Masih rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya terlihat dari penerimaan negara yang belum meraih target yang telah diharapkan. Padahal faktor penting dalam pelaksanaan perpajakan adalah kesadaran serta kepatuhan dari wajib pajak.²⁷

Kesadaran wajib pajak demi terpenuhinya kewajiban perpajakannya terjadi jika banyak pihak yang memberikan dukungan. Keadaan-keadaan yang memiliki pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak di antaranya yakni :

- a. Pengetahuan wajib pajak

Pengetahuan wajib pajak berkaitan dengan proses merubah sikap dan tata laku seorang wajib pajak dalam memberikan edukasi ataupun motivasi kepada seseorang lewat upaya latihan dan pengajaran terkait berbagai ketentuan perpajakan.

- b. Pemahaman wajib pajak

Pemahaman wajib pajak merujuk kepada wajib pajak yang mempunyai pengetahuan dan mengerti mengenai peraturan perpajakan yang akan menjadikan seseorang wajib pajak harus dapat memenuhi kewajiban pajaknya untuk menghindari sanksi jika melakukan penghindaran terhadap kewajiban pajaknya yang harus dipenuhi.

²⁷ Dona Fitria, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Journal of Applied Business and Economics* Vol. 4 No. (2017): 30–44, diakses pada 13 November 2021, <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/viewFile/1905/1485>.

- c. Manfaat pajak
Manfaat pajak merujuk kepada hal yang wajib pajak rasakan dari baik dan buruknya pajak yang didapatkan wajib pajak
- d. Sikap optimis wajib pajak
Sikap optimis ini merupakan harapan wajib pajak yang mempunyai anggapan bahwasannya pajak yang diberikan dapat dipergunakan untuk memakmurkan rakyat dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.²⁸

6. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Mengacu paparan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menjabarkan bahwasannya, kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.²⁹

Kepatuhan perpajakan merupakan sebuah kondisi di mana wajib pajak patuh dan sadar dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dimiliki. Kepatuhan serta kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilihat dengan keadaan sebagai berikut:

- a. Wajib pajak memiliki pemahaman dan berupaya agar paham mengenai seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Melaksanakan pengisian formulir pajak secara jelas serta lengkap
- c. Menghitung jumlahnya pajak yang terutang secara benar
- d. Melunasi pembayaran pajak yang terutang tepat waktu

Mengacu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak digolongkan atas kategori

²⁸ Muhammad Rizal Lubis, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan pada Sektor UKM di Kota Medan,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol. 11 No (2011): 171–190, diakses pada 13 November, 2021, <http://journal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/download/409/373>.

²⁹ Christian Cahyaputra Siat dan Agus Arianto Toly, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya,” *Tax & Accounting Review* Vol. 1 No. (2013): 41–48, diakses pada 14 November, 2021, <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/download/440/379>.

wajib pajak patuh jika melaksanakan pemenuhan kriterianya yakni :

- a. Tepat waktu ketika penyampaian surat pemberitahuan bagi seluruh jenis pajak pada dua tahun terakhir.
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak bagi seluruh jenis pajak, kecuali sudah mendapat izin guna menunda ataupun mengangsur pajak yang dibayarkan.
- c. Tidak pernah dikenai hukuman karena melaksanakan tindak pidana di bidang perpajakan berjangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- d. Untuk dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 28 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan terkait hal pada wajib pajak pernah dilaksanakan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir bagi tiap-tiap jenis pajak yang terutang terbanyak 5%.
- e. Wajib pajak yang pada dua tahun terakhir ini laporan keuangannya di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar dengan pengecualian ataupun tidak ada pengecualian.³⁰

Terdapat dua jenis kepatuhan perpajakan yakni kepatuhan formal yang merupakan pemenuhan kewajiban wajib pajak dalam hal perpajakannya secara formal sejalan Undang- Undang Perpajakan. Sedangkan berikutnya kepatuhan material yaitu pemenuhan kewajiban perpajakan secara substansial isi serta ketentuan perpajakan.³¹ Contoh, SPT Tahunan orang pribadi yang disampaikan oleh wajib pajak sebelum tanggal 31 Maret, hal ini wajib pajak dapat dikatakan kepatuhan formal terpenuhi, namun secara isi belum pasti melaksanakan pemenuhan kepatuhan material. Sedangkan wajib pajak yang melakukan pengisian SPT

³⁰ Agustina Dewi Nugraheni, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kota Magelang),” *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 4 No. (2015): 568–581, diakses pada 13 November, 2021, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/accounting/article/viewFile/17031/16326>.

³¹ Dwi Aprilia Kartini, Devi Farah Azizah, “Pengaruh Persepsi dan Perilaku Wajib Pajak atas Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* Vol. 10 No (2016): 8, diakses pada 13 November 2021, <https://core.ac.uk/download/pdf/29687810.pdf>.

sesuai dengan kenyataan, benar, lengkap, sesuai ketentuan, serta melaporkannya ke KPP sebelum batas waktunya, maka wajib pajak dapat dikatakan telah memenuhi kepatuhan material.³²

Adapun sejumlah faktor yang memberi pengaruh kepatuhan wajib pajak yakni:

a. *Tax amnesty*

Tax amnesty ialah suatu kebijakan yang dipakai guna mengungkap harta ataupun penghasilan yang belum disampaikan oleh wajib pajak, melaksanakan pembayaran uang tebusan sebagai denda, tidak terdapat pengusutan dari jumlah yang dimintakan pengampunan, tambahan penerimaan untuk negara serta memberi dorongan kepatuhan sukarela. Melalui adanya *tax amnesty*, wajib pajak dapat meminta *amnesty* kepada pemerintah atas ketidakjujurannya dalam pengisian SPT dan berjanji agar lebih patuh. Untuk jangka waktu pendek, *tax amnesty* membawa tujuan yakni guna membuat penerimaan negara meningkat, sementara untuk jangka waktu panjang memiliki tujuan untuk membuat kepatuhan wajib pajak meningkat. Sehingga tanggapan positif wajib pajak mengenai *tax amnesty*, akan memberi pengaruh perilaku wajib pajak saat melaporkan dan melunasi pajak, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak.³³

b. Sanksi perpajakan

Faktor yang dapat memberi pengaruh pada tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak yakni sanksi perpajakan. Mengingat persepsi wajib pajak terkait sanksi perpajakan yang lebih condong akan merugikannya dan

³² Viega Ayu Permata Sari dan Fidiana, “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), dan Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan,” *Jurnal Akuntansi* 5 (1) (2017): 49–56, diakses pada 16 November, 2021, <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/256/260>

³³ Suyanto dan Ika Septiani Putri, “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), dan Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan,” *Jurnal Akuntansi* 5 (1) (2017): 49–56, diakses pada 16 November 2021, <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/256/260>.

membuat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.³⁴

c. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran yakni sebuah keadaan yang mana wajib pajak paham ketentuannya perpajakan. Kesadaran yang meningkat akan membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan yang dimilikinya. Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruhnya pada kepatuhan membayar pajak.³⁵

Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih terus dilaksanakan untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik dari penyampaian SPT, ketepatan dalam membayar pajak, serta pelaporan dan perhitungan yang semestinya, supaya penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat mengalami peningkatan.

Adapun dampak negatif dari rendahnya tingkat kepatuhan diantaranya yakni :

- a. Berkurangnya penerimaan negara dari sektor perpajakan mengingat pajak ialah sumber pendapatan terbesar negara.
- b. Kurang menjanjikannya sistem perpajakan.
- c. Sistem perpajakan kurang bisa diandalkan selaku sumber pendapatan.

Sejumlah upaya yang dapat dilaksanakan pemerintah agar kepatuhan wajib pajak meningkat yaitu baik lewat cara intensifikasi maupun ekstensifikasi diantaranya:

- a. Mengirimkan sekaligus menerbitkan surat teguran, himbuan, surat tagihan pajak
- b. Menyampaikan sosialisasi pajak yang berhubungan dengan penyelenggaraan kewajiban serta hak perpajakan
- c. Menyampaikan ucapan terima kasih untuk wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan tepat pada waktunya
- d. Menyadarkan masyarakat terkait pajak guna membuat peningkatan kepatuhan agar kewajiban pajak yang ada

³⁴ Andrea Meylita Widyasti Parera dan Teguh Erawati, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus,”

³⁵ Nur Ghailinna As’ari, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop),”

terpenuhi oleh karenanya hal ini bisa berefek terhadap naiknya penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Di samping itu, sejumlah upaya lainnya yang juga dapat dilaksanakan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya adalah lebih membuat peningkatan kualitas pelayanan perpajakannya di kantor pajak, memudahkan wajib pajak mengenai administrasi perpajakan, memberikan pemahaman kepada wajib pajak dengan melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya, mempermudah sistem perpajakan serta melakukan pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang.³⁶ Orang pribadi adalah subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak dalam negeri jika telah mempunyai pendapatan atau penghasilan dari Indonesia ataupun luar Indonesia yang penghasilannya melebihi PTKP. Wajib pajak orang pribadi sendiri dapat dikategorikan menjadi orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan mempunyai penghasilan di atas PTKP dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu serta orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.³⁷

B. Penelitian Terdahulu

Adapun sejumlah penelitian yang berkaitan dengan faktor yang memberi pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

N o.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Megi Triandani dan Apollo Dinasti	<i>“Effect The Understand ing of Taxation, Tax Sanctions</i>	Hasil dari penelitiannya ini memperlihatkan bahwasannya	Sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak orang	Tidak menggunakan pemahaman perpajakan

³⁶ Sri Rustiyansih, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak,” *Widya Warta: Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun* 35 (2) (2011): 44–54, diakses pada 16 November, 2021, <http://repository.widyamandala.ac.id/491/1/4.Naning%2044-54.pdf>.

³⁷ Irawan Purwo Aji, *Belajar PPh Orang Pribadi* (Ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 2-3.

	<p><i>International Journal of Digital Business Management</i> Volume 2, Issue 1, December 2020</p>	<p><i>and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance (Research on Taxpayers of Individual Entrepreneurs in Tangerang Region)”</i></p>	<p>pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>	<p>pribadi sebagai variabel dependen serta kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen</p>	<p>sebagai variabel independen</p>
2	<p>Luh Putu Irma Anggarini, Anik Yuesti, I Made Sudiartana</p> <p>Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 9 No. 1 Maret 2019</p>	<p>“Pengaruh Penerapan Kebijakan <i>Tax Amnesty</i>, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor</p>	<p>Hasil dalam penelitian ini memperlihatkan bahwasanya kebijakan <i>tax amnesty</i> dan pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kesadaran wajib pajak</p>	<p>Sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi selaku variabel tergantung serta <i>tax amnesty</i>, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan selaku variabel bebas</p>	<p>Tidak menggunakan pengetahuan perpajakan selaku variabel bebas</p>

		Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”	dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi		
3	Krisma Adhi Triogi, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi E- JRA Vol. 10 No. 06 Agustus 2021	“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara”	Hasil penelitiannya ini memperlihatkan bahwasannya semua variabel disini yang meliputi kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi selaku variabel tergantung serta kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak selaku variabel bebas	Tidak menggunakan pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel independen
4	Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi, Treesje Runtu	“Pengaruh Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> , Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi	Hasilnya memperlihatkan bahwasannya variabel <i>tax amnesty</i> berpengaruh secara positif	Sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi selaku	-

	Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12 (20), 2017	Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado”	terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Akan tetapi semua variabel tersebut memiliki pengaruh positif secara simultan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi	variabel tergantung serta <i>tax amnesty</i> , kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak selaku variabel bebas	
5	Elfin Siamena, Harijianto Sabijono, Jessy D.L. Warongan Jurnal	“Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang	Hasilnya memperlihatkan bahwasannya sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan	Sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen serta sanksi perpajakan	Tidak menggunakan <i>tax amnesty</i> selaku variabel bebas

	Riset Akuntansi Going Concern Vol 12 (2), 2017	Pribadi di Manado”	signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen	
6	Purwati Al-Buhuts E-Journal, Volume 16 Nomor 1, Juni 2020	“Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus Tahun 2018)”	Hasilnya ini memperlihatkan bahwasannya variabel kesadaran, tingkat kepatuhan, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus Tahun 2018. Atau dengan kata lain dapat diambil simpulan bahwasannya keseluruhan variabel pada penelitiannya ini secara simultan	Sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen serta kesadaran dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen	Tidak menggunakan tingkat pengetahuan, lingkungan wajib pajak sebagai variabel independen

			(bersama-sama) memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus Tahun 2018.		
7	Nur Ghailina As'ari, Teguh Erawati Jurnal Akuntansi Dewantara, Vol. 2 No. 1 April 2018	“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)”	Hasilnya ini menunjukkan bahwasannya pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan positif, sedangkan kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel tergantung serta kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan selaku variabel bebas	Tidak menggunakan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan sebagai variabel independen

			<p>orang pribadi. Akan tetapi pemahaman, peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak serta sanksi memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>		
8	<p>Nur Alfiah, Sri Wahjuni Latifah</p> <p>Jurnal Revisi dan Keuangan Vol. 7 No. 2, Oktober 2017</p>	<p>“Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan <i>Sunset Policy, Tax Amnesty</i>, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”</p>	<p>Hasilnya ini memperlihatkan bahwasannya seluruh variabel penelitian yang meliputi kebijakan <i>sunset policy, tax amnesty</i> dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan</p>	<p>Sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel tergantung serta <i>tax amnesty, sanksi pajak selaku variabel bebas</i></p>	<p>Tidak menggunakan <i>sunset policy</i> sebagai variabel independen</p>

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu telah memperlihatkan bahwasannya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat terpengaruh dari banyak faktor yang bisa memberi dorongan wajib pajak guna mematuhi peraturan dan melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya. Untuk penelitian di atas, sanksi perpajakan merupakan variabel yang paling sering digunakan dalam penelitian serta banyak memberikan pengaruh dibandingkan dengan variabel *tax amnesty*. Adapun variabel *tax amnesty* merupakan variabel yang belum banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya. Dari dua penelitian yang menggunakan variabel *tax amnesty*, hanya terdapat satu variabel yang memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Merujuk penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan dasar, diketahui belum banyak penelitian yang mengkombinasikan antara variabel *tax amnesty* dengan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bertitik tolak pada permasalahan tersebut, maka peneliti mencoba menggunakan variabel *tax amnesty* dan sanksi perpajakan yang dipadukan dengan variabel kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ialah uraian yang menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel penelitian. Di sini hubungan dari variabel tergantung dan variabel bebas dijabarkan dengan masuk akal dan rinci.³⁸ Biasanya kerangka berpikir digunakan sebagai acuan peneliti agar memiliki arah penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang dibuat.

³⁸ Dominikus Dolet Unaradjan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya, 2019), 92.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yakni:

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir



D. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, “Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* (TA) didefinisikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan, sebagaimana diatur dalam UU TA”

Tax amnesty merupakan bagian cara yang dapat dipakai pemerintah guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak dan kepatuhan wajib pajak guna pembayaran pajak. Mengingat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kerap menjadi permasalahan yang dapat

merugikan penerimaan negara. Sehingga dengan *tax amnesty* yang ada ini harapannya wajib pajak sadar serta secara sukarela menyampaikan laporan pajaknya dan kemudian akan patuh pada kewajiban perpajakannya.³⁹

Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi, Treesje Runtu dalam penelitiannya memperlihatkan bahwasanya *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.⁴⁰ Hal itu juga senada dengan riset yang dilaksanakan Nur Alfiyah, Sri Wahjuni Latifah yang mana dalam penelitiannya memperlihatkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.⁴¹ Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H1: *Tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Selain *tax amnesty*, faktor lainnya yang memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi ialah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan denda yang dijatuhkan kepada wajib pajak yang telah melanggar peraturan terkait perpajakan dengan membayar sejumlah uang sebagai dendanya. Sanksi perpajakan diperlukan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang.⁴² Selain itu, sanksi perpajakan juga termasuk faktor yang kemungkinan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak cenderung

³⁹ Rakhmi Ridhawati, Soedjatmiko dan Aulia Rahmi, “Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Banjarmasin.”

⁴⁰ Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi, dan Treesje Runtu, “Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado,” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12, no. 2 (2017): 175–187, diakses pada 28 November, 2021, <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17480.2017>.

⁴¹ Nur Alfiyah dan Sri Wahjuni Latifah, “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

⁴² Muslikhatul Ummah, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang,” *Jurnal Ekonomi*, 2015, 1–14, diakses pada 16 November, 2021, http://eprints.dinus.ac.id/17679/1/junal_15143.pdf.

mempunyai pemikiran bahwa pengenaan sanksi pajak akan merugikan dan hal tersebut membuat wajib patuh akan kewajiban pajaknya.⁴³

Krisma Adhi Triogi, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi dalam penelitiannya menunjukkan bahwasannya sanksi perpajakan memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan signifikan positif.⁴⁴ Begitu pula Elfin Siamena, Harjianto Sabijono, Jessy D.L Warongan, di mana dalam penelitiannya memperlihatkan bahwasannya sanksi perpajakan memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.⁴⁵ Berdasarkan tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak ialah situasi yang mana wajib pajak punya kesanggupan agar kewajiban pajaknya terpenuhi. Kesanggupan yang dimaksud dalam hal ini mencakup kontribusi dana yang dipakai sebagai pelaksanaan fungsi pemerintah lewat cara pembayaran kewajiban perpajakannya. Adapun tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak pun mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak sebab pada dasarnya sebagian besar wajib pajak membayar kewajiban pajaknya hanya untuk melaksanakan ketentuan yang ada, tanpa secara sadar akan kewajiban pajaknya serta paham makna akan pajak itu sendiri.⁴⁶

⁴³ Andrea Meylita Widyasti Parera dan Teguh Erawati, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus.”

⁴⁴ Krisma Adhi Triogi, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.”

⁴⁵ Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, dan Jessy D.L Warongan, “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado.”

⁴⁶ Aditya Nugroho, Rita Andini, dan Kharis Raharjo “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus

Aglista Ramadhanty dan Zulaikha dalam penelitiannya menunjukkan bahwasannya kesadaran wajib pajak memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan positif.⁴⁷ Hal itu juga senada dengan riset yang dilaksanakan Megi Triandani dan Apollo di mana dalam penelitian tersebut memperlihatkan bahwasannya dijumpai pengaruh pada kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.⁴⁸ Begitu pula Purwati, dalam penelitiannya menjabarkan bahwasannya dijumpai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.⁴⁹ Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib orang pribadi

pada KPP Semarang Candi” 2, no. 2 (2016), diakses pada 18 November, 2021, <http://jurnal.undap.ac.id/index.php/AKS/article/viewFile/452/438>.

⁴⁷ Aglista Ramadhanty dan Zulaikha, “Pengaruh Pemahaman tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Diponegoro Journal of Accounting*, 9, no. 4 (2020): 1–12, diakses pada 18 November, 2021, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/download/29037/245>

57.

⁴⁸ Megi Triandani dan Apollo, “Effect the Understanding of Taxation, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance (Research on Taxpayers of Individual Entrepreneurs in Tangerang Region),”

⁴⁹ Purwati, “Pengaruh Kesadaran , Tingkat Pengetahuan , Sanksi Perpajakan , dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”